

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yakni upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar tradisional Bucor Kulon untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan meningkatkan kemakmuran ekonomi.

Untuk meningkatkan pendapatan pedagang di pasar Bucor Kulon, pengelola pasar harus menyiapkan berbagai upaya. Salah satunya adalah menyiapkan manajemen pengelolaan dengan baik, menyusun strategi dan perencanaan, melakukan pengorganisasian, melakukan eksekusi atau penerapan, lalu melakukan evaluasi sebagai langkah akhir dari manajemen pengelolaan. Dari evaluasi itulah akan ditemukan hasil, apakah upaya-upaya dan strategi manajemen pengelolaan mendapatkan hasil yang baik atau sebaliknya.

Kesimpulan atau hasil dari upaya dan strategi yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan pedagang dapat terjadi apabila pedagang di pasar Bucor Kulon memperlakukan pembeli dengan baik, sesuai yang dianjurkan dalam lima konsep *Maqashid Syari'ah*. Karena dengan sikap yang baik atau memperlakukan orang lain dengan baik, pedagang dan pembeli saling menjaga dan memenuhi tujuan dari *Maqashid Syari'ah* yakni *Maslahah*. Setelah melakukan penelitian dan kajian, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa tujuan untuk meningkatkan pendapatan pedagang di pasar Bucor Kulon dapat terpenuhi atau tercapai. Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka tercapai pula tujuan dari *Maqashid Syari'ah* yakni menjaga harta (*mal*).

Peningkatan pemahaman yang sejalan dengan peningkatan implementasi yang dilakukan di lapangan untuk terus menjaga maqashid syari'ah penting dilakukan ,

agar kemaslahatan pedagang, pembeli, pengelola pasar dan pemerintah dapat tercapai dengan baik. Secara umum tujuan diciptakannya ekonomi islam dalam agama islam sendiri adalah untuk menciptakan kemenangan atau *al-falah*, keselamatan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengembangan jual beli islam atau dengan maqoshid syari'ah adalah merupakan strategi lanjutan dari visi-misi pasar Bucor Kulon untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang datang dan bertransaksi di pasar Bucor Kulon.

## **B. SARAN**

### **a. Kepada Para Pedagang Pada Umumnya**

Alangkah baiknya jika para pedagang berdagang dengan tetap menjaga maqoshid syari'ah, seperti selalu berbuat baik kepada siapapun terlebih kepada pembeli, menjalankan perintah agama yang juga terdapat dalam konsep Maqashid Syari'ah yakni menjaga agama (*Din*), dengan cara melakukan sholat lima waktu, menjaga akal (*'Aql*) dengan cara tidak merusaknya dengan mengkonsumsi atau menjual barang-barang yang dapat merusak akal contohnya seperti minuman keras, dalam penjagaan jiwa (*Nafs*), pedagang tidak boleh menjual barang yang kualitasnya buruk dan tidak baik dikonsumsi manusia. Dalam menjaga keturunan (*Nasl*), dapat di penuhi dengan pedagang mencari nafkah untuk keturunannya dengan menjual barang dagangan yang halal dan baik dengan cara yang jujur, dengan begitu pedagang sudah memenuhi syarat konsep Maqashid Syari'ah. Dalam menjaga harta bendanya (*Mal*), pedagang dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun terutama pembeli, karena yang dibutuhkan oleh pedagang adalah pembeli untuk membeli barang dagangannya, jika hubungan dengan pembeli baik maka pedagang dapat mengumpulkan atau menjaga hartanya dengan baik, dan hal itu sesuai dengan anjuran dalam konsep *Maqashid Syari'ah*.

**b. Kepada Pemerintah Desa Bucor Kulon**

Untuk pemerintah desa Bucor Kulon, dapat digunakan sebagai sarana atau wacana untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan pedagang pasar Bucor Kulon, dengan cara membuat program-program lainnya untuk pedagang pasar, terkait perencanaan pasar, peningkatan pendapatan, dan pembangunan ekonomi.

**c. Untuk Pengelola Pasar**

Untuk pengelola pasar Bucor Kulon, hendaknya selalu memiliki atau menyiapkan strategi-strategi yang baik, untuk meningkatkan penjualan, pendapatan pedagang, dan minat pengunjung.

**d. Untuk Peneliti Lainnya**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendetail lagi yang berkaitan dengan maqoshid syari'ah, seperti kepada pedagang pasar yang mayoritas beragama islam, bahwasannya berdagang dengan tujuan agar tetap berpegang teguh pada ajaran agama islam, Al- Qur'an dan al- hadits, sehingga tercapailah kesejateraan yaitu secara materi dan spiritual.